

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim.<sup>1</sup> Pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan adanya teori pembuktian negatif atau teori *negative-wettelijke*. Teori pembuktian negatif atau teori *negative-wettelijke* memiliki pengertian bahwa sistem pembuktian pada persidangan pidana yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang dan keyakinan seorang hakim. Dasar hukum diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa:<sup>2</sup>

seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam ketentuan pada Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa seorang hakim tidak dapat membuktikan kebenarannya berdasarkan kebenaran formil, melainkan hakim harus membuktikan suatu perkara dengan kebenaran materiil. Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang di dapatkan dengan keaktifan seorang hakim dalam mencari kebenaran berdasarkan fakta yang

---

<sup>1</sup> Al. Wisnubroto, dalam *Handout Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, hlm. 18.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam KUHAP & KUHAP beserta penjelasannya, Bandung, Citra Umbara, hlm. 241.

ada sebenarnya di persidangan, bukan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh jaksa penuntut umum ataupun penasehat hukum terdakwa. Di samping alat bukti yang ada, harus ada juga keyakinan hakim sebagai pembuktian materiil, apabila dari keterangan saksi kurang meyakinkan dan tidak ada data/bukti valid.

Dalam memutus suatu perkara di persidangan seorang hakim membutuhkan beberapa keterangan dari para saksi dan alat bukti lainnya. Hakim tidak dapat menilai alat bukti benar atau salah jika hanya didasarkan pada keterangan saksi saja. Hakim berhak meminta alat bukti lain, selain dari keterangan yang diberikan oleh saksi dalam persidangan. Jika keterangan saksi dianggap palsu, maka seorang hakim wajib menilai pembuktian dengan keyakinannya sebagai hakim. Dengan adanya alat bukti lain dan keyakinan hakim maka hakim dapat menyusun putusan atas suatu perkara.

Hakim harus benar-benar yakin dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Apabila dalam keyakinan seorang hakim tidak tegas dan terkesan ragu-ragu, maka akan mempengaruhi putusan yang di jatuhkan terhadap terdakwa. Dampak yang di timbulkan adalah hakim dianggap tidak bertanggung jawab atas perkara yang di berikan kepadanya dan hasil putusannya tidak memiliki nilai keadilan. Karena, seorang hakim hendaklah membuktikan dalam putusannya bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Tugas dan kewajiban seorang hakim diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berisikan bahwa:<sup>3</sup>

- (1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal pertimbangan berat ringannya pidana.
- (2) Hakim wajib halnya dalam memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Hakim membutuhkan adanya alat bukti dalam pembuktian perkara, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah penting digunakan dalam sistem peradilan pidana. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berisikan bahwa:<sup>4</sup>

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.

Dalam ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berisikan bahwa:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, hlm. 10.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam KUHP & KUHP beserta penjelasannya, Bandung, Citra Umbara, hlm. 186.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 238.

- (1) apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Dalam ketentuan Pasal 242 KUHP mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu diatur bahwa:<sup>6</sup>

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan penjelasan diatas, pada tahun 2009 di daerah Blitar, Jawa Timur terdapat kasus dengan nomor perkara 12/Pid.B/2011/PN.Blt tentang pemberian keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan yang diberikan dalam perkara pidana yang merugikan terdakwa, yang dilakukan oleh saksi Subagio. Saksi dianggap telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam putusannya hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik meneliti tentang METODE YANG DAPAT DIGUNAKAN HAKIM UNTUK MENILAI KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 82.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka di rumuskan rumusan masalah adalah: Bagaimanakah Metode Yang Dapat Digunakan Hakim Untuk Menilai Keterangan Saksi Di Persidangan Yang Diduga Palsu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah metode yang dapat digunakan hakim untuk menilai keterangan saksi di persidangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan secara khusus mengenai hukum acara pidana, khususnya pada bagaimanakah metode yang dapat digunakan hakim untuk menilai keterangan saksi di persidangan yang diduga palsu.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Hakim, agar dalam memberikan putusan sesuai dengan keyakinan yang dimiliki sebagai seorang hakim dan alat bukti lain. Karena, hakim dianggap memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, dan adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

- b. Saksi, agar dalam memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang ia alami, ia dengar, dan ia lihat dengan sendiri dan tidak mengada-ada dalam memberikan keterangannya.
- c. Masyarakat, agar menjadi masukkan untuk lebih menghormati proses jalannya persidangan dan lebih memahami dampak yang dapat ditimbulkan atas tindakan pemberian keterangan palsu baik secara lisan maupun tulisan ketika ditunjuk sebagai saksi di pengadilan.
- d. Penulis, diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai bagaimana metode yang dapat digunakan hakim untuk menilai keterangan saksi di persidangan yang diduga palsu.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi dengan judul metode yang dapat digunakan hakim untuk menilai keterangan saksi di persidangan, merupakan karya asli penulis. Penulisan ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada, yaitu:

1. Efrem Luxiano Lado Leba, NPM 050509125, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, dengan judul skripsi Keyakinan Hakim Berdasarkan Alat Bukti Yang Cukup Untuk Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana KDRT. Rumusan masalahnya adalah bagaimana hakim memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dalam tindak pidana Kekerasan Dalam

Rumah Tangga dan apa saja yang menjadi hambatan bagi hakim dalam memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitiannya adalah dalam memperoleh keyakinan hakim, hakim harus mendasarkan keyakinannya pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Hambatan bagi hakim berasal dari keterangan saksi yang sering tidak tuntas di depan persidangan karena berbagai alasan seperti alasan norma, selain itu hambatan terbesar berasal dari saksi korban itu sendiri dalam hal ini seorang istri.

2. Silvia Wulan Apriliani, 8111411149, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015, dengan judul skripsi Peran Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Ungaran). Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Ungaran.

Hasil penelitiannya adalah putusan hakim tidak dipengaruhi oleh keterangan saksi yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan. Dalam teori pembuktian menurut undang-undang negatif merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa yaitu alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim yakin akan kesalahan seorang

terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan yang dimiliki hakim harus ada hubungan sebab-akibat yang nantinya putusan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika Efrem Luxiano Lado Leba menekankan tentang Keyakinan Hakim Berdasarkan Alat Bukti Yang Cukup Untuk menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana KDRT, Silvia Wulan Apriliani pada Peran Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana ( Studi pada pengadilan Negeri Ungaran), maka penulis lebih menekankan pada metode yang dapat digunakan hakim untuk menilai keterangan saksi di persidangan yang diduga palsu.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep sebagai berikut:

1. Metode adalah cara sistematis dan terpicik secara baik untuk mencapai tujuan.
2. Keyakinan Hakim adalah dasar pengetahuan hakim yang memadai untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dalam menghayati kebebasannya dalam keseluruhan tugas interpretatifnya saat memeriksa dan memutus suatu kasus.



3. Keterangan Palsu adalah keterangan yang tidak didasarkan pada kenyataan atau yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri mengenai suatu peristiwa dan terkesan mengada-ngada diberikan oleh saksi.
4. Persidangan menurut Rocky Marbun, S.H., M.H mengartikan peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakan hak-hak asasi manusia dan keadilan memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan
5. Saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengartikan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai metode yang dapat digunakan hakim untuk menilai keterangan saksi di persidangan yang diduga palsu. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder, dengan proses berpikir secara deduktif

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan Hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian metode yang dapat digunakan hakim untuk menilai keterangan saksi di persidangan yang diduga palsu, sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dalam bab XA Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) perihal Hak Asasi Manusia dan Bab IX Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24A ayat (2) perihal Kekuasaan Kehakiman;

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Aturan Hukum Pidana, dalam Bab IX Pasal 242 yang mengatur tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 185 yang mengatur mengenai keterangan saksi di sidang.

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1), (2), (3) tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh melalui literatur, jurnal, dan hasil penelitian.

Pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Ahli Hukum Pidana.

### 3. Cara Pengumpulan Dara

#### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan hasil penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum penerapan hukum dengan KUHP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam memperoleh keyakinan hakim dengan memfokuskan pada teori yang ada, mendasar pada peraturan yang terkait dan membandingkan kasus dengan kasus yang lainnya. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber. Wawancara akan dilakukan pada:

- a. Agus Nazarudinsyah, S.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

- b. Ikha Tina, S.H., M.HUM, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.
- c. Andy Nugraha, S.H., M. Hum, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman.
- d. Pakar Hukum Pidana,  
Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum. Selaku ahli hukum pidana di Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### 4. Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif yaitu:

- a. Deskriptif hukum positif, merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer mengenai metode yang dapat digunakan hakim untuk menilai keterangan saksi di persidangan yang diduga palsu.
- b. Sistematisasi hukum positif, dilakukan secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan. Secara horizontal, sudah terdapat harmonisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Aturan Hukum

Pidana, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- c. Analisis hukum positif, peraturan perundang-undangan sifatnya *open* sistem dapat dievaluasi dan dikaji dan bertumbu pada asas hukum.
- d. Intrepretasi hukum positif, Intrepretasi dalam penelitian ini menggunakan intrepretasi gramatikal yaitu, mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum; intrepretasi sistemasisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; intrepretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.
- e. Menilai hukum positif, Penilaian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan perihal kebenaran dan keyakinan seorang hakim dalam menyusun keyakinannya hingga menjadi putusan.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari jurnal, buku, dan hasil penelitian serta pendapat narasumber di deskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh pengertian mengenai kebenaran dan keyakinan seorang hakim dalam memberikan penilaian dan menyusun metode terhadap keterangan seorang saksi di sidang yang diduga palsu.

5. Proses Berpikir, Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal

ini yang umum merupakan peraturan perundang-undangan mengenai metode yang dapat digunakan hakim untuk menilai keterangan saksi di persidangan yang diduga palsu di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Sleman.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika skripsi meliputi:

### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

### **2. BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi konsep atau variabel pertama, yakni: tinjauan umum tentang pembuktian yang berisi: pembuktian dalam perkara pidana, alat bukti dalam perkara pidana, keyakinan hakim dalam penjatuhan putusan. konsep atau variabel kedua, yakni: penilaian hakim dalam hal adanya kesaksian palsu yang berisi: penilaian hakim terhadap keterangan saksi, penilaian hakim terhadap kesaksian palsu. Hasil penelitian yakni: analisis kasus dalam putusan pengadilan negeri blitar dengan nomor: 12/Pid.B/2011/PN.Blt.

### **3. BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat melalui proses analisis mengenai permasalahan yang diangkat disertai saran dari penulis.